

Prosedur Penegakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Juncto Undang-Undang N0 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dewi Afrasa Fiah*, Rini Sundry

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dewiafra5@gmail.com, rinisundry@gmail.com

Abstract. Increasingly difficult for TKI to find work. Even though there are regulations that clearly regulate foreign workers, in reality there are still many who violate these rules, many cases occur in Indonesia, one of which is PT X Banten found 26 illegal workers who do not have work visas in Indonesia. The research objectives that emerged were (1) to find out the use of Foreign Workers who were not in accordance with the procedures based on Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning Foreign Workers, (2) to find out the legal steps for employers who employ Illegal Foreign Workers in Indonesia associated with Government Regulation Number 34 of 2021 in conjunction with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This study uses a research method using a normative juridical approach, a research approach that emphasizes legal science, research specifications that are descriptive analytical. Data collection techniques through library studies, field studies, and data analysis. The results of this study indicate that 1.) The procedure for using Foreign Workers at PT X Banten is not in accordance with Government Regulation Number 34 of 2021 2.) Law enforcement on employers in the case of PT X Banten which has been proven to provide employment to Foreign Workers who do not have a visa for the purpose of working in Indonesia and without the ratification of the RPTKA, they are sentenced to an administrative penalty by the court in the form of a fine of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah).

Keywords: *Foreign Workers, Illegal Foreign Workers.*

Abstrak. Adanya peraturan yang mengatur secara jelas tentang tenaga kerja asing namun kenyataannya masih banyak yang menyalahi aturan tersebut kasusnya sangat banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu di PT X Banten ditemukan 26 pekerja ilegal yang tidak memiliki visa bekerja di Indonesia. Tujuan penelitian yang muncul adalah (1) untuk mengetahui penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, (2) untuk mengetahui Langkah hukum kepada pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 juncto Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, studi lapangan, dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT X Banten belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021. 2.) Penegakan hukum pada pengusaha dalam kasus PT X Banten yang telah terbukti memberi kerja pada Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki visa tujuan untuk bekerja di Indonesia dan tanpa pengesahan RPTKA dijatuhkan hukuman administratif oleh pengadilan berupa sanksi denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Kata Kunci: *Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Asing Ilegal*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang permasalahan yang timbul pada negara berkembang umumnya adalah mengenai masalah ketenagakerjaan. Ketika kita membicarakan mengenai berbagai masalah tentang ketenagakerjaan takan pernah habis, maka akan mengkajikan terdapat di dalam tinjauan dari faktor dan maknanya. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa, karena itu tenaga kerja merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, disisi lain telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja . Dengan bertujuan untuk memberdayakan dan menggunakan tenaga kerja secara optimal serta manusiawi, Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Tenaga Kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi negara. Dari para perkerjalah negara bisa memperoleh hasil-hasil dari kegiatan pembangunannya. Dalam garis besar tenaga memiliki dua kelompok, yaitu Tenaga Kerja dan Bukan Tenaga Kerja. Yang disebut dengan tenaga kerja menurut Undang-undang ialah mereka yang dikelompokkan sebagai Tenaga Kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan yang Bukan Tenaga Kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja.

Kebutuhan terhadap tenaga kerja yang ahli dan professional dalam bidang pekerjaan tertentu membuat perusahaan yang ada di Indonesia, baik dari perusahaan nasional maupun swasta menggunakan Tenaga Kerja Asing yang handal dalam bidang pekerjaan tertentu sehingga kebutuhan akan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Dalam rangka memberikan tertib administrasi serta kelancaran dalam pelayanan terhadap orang asing yang telah berkepastian hukum terhadap izin tinggal keimigrasian sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) dipandang sangat penting oleh pihak keimigrasian. Kehadiran para tenaga kerja dari luar negeri tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran, begitupun sebaliknya. Di negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang sangat rendah lah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja.

Dengan berlandaskan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 diperlukan dalam rangka untuk menjamin bagi yang layak dan kesempatan kerja bagi Warga Negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat yang layak dalam berbagai lapangan kerja. Pada dasarnya kesempatan kerja yang ada diutamakan bagi warga Negara Indonesia. Hal ini tidak terlepas dalam rangka “Indonesianisasi” dan pelaksanaan sesuai pada tersebut. Dalam amandemen UUD 1995, tentang ketenagakerjaan disebut dalam pasal 28 ayat (2). Serta dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana telah

disebutkan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang ketenagakerjaan bisa disebut dengan UUK menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing yang bisa disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia, selain peraturan tersebut, peraturan lain yang mengatur tentang Tenaga Kerja Asing juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai Tenaga Kerja asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Walaupun adanya peraturan yang mengatur secara jelas tentang tenaga kerja asing namun kenyataannya masih banyak yang menyalahi aturan tersebut kasusnya sangat banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu sebanyak 26 pekerja asal Tiongkok diamankan petugas gabungan di PT X, BANTEN Senin (1/7/2019). Mereka diamankan lantaran tak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian saat dimintai keterangan. Kepala Seksi Ketahanan Bangsa dan Masyarakat (KBM) Kesbangpol Kota Tangerang, Agung Pujahendra menuturkan, terdapat 54 pekerja asing di pabrik peleburan besi tersebut. Mereka, katanya, sebagian bekerja di bagian produksi. Herman mengaku membutuhkan waktu selama 30 hari untuk memastikan legalitas WNA tersebut. Mereka akan didata untuk mengetahui alasan kedatangannya ke Kota Tangerang. Dengan masuknya tenaga kerja informal ke Indonesia, menunjukkan tidak terlindungnya pekerja dan juga tenaga kerja informal Indonesia, yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam mengerjakan pekerjaan dibidang informal.

Dalam paspor para TKA ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai TKA di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang perusahaan sering kali menggunakan dan menyembunyikan para TKA yang ilegal. Dalam masa kini TKA menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Dimana perusahaan menganggap TKA memiliki skill dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh TKI. Berhubung dengan hal tersebut Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Banten mencatat, pada tahun 2019 sebanyak 1.834 TKA bekerja secara resmi di Banten.

Pemerintah menilai keberadaan TKA di Indonesia belum memiliki tenaga kerja yang mumpuni, sehingga untuk mengisi slot kekurangan tenaga kerja terampil tersebut, maka pemerintah terpaksa mengizinkan TKA untuk masuk dan berkerja di Indonesia. Namun izin yang diberikan pemerintah pun tidak diberikan untuk waktu yang lama. Dan juga dibutukannya TKA untuk meningkatkan daya saing, investasi sekaligus tenaga kerja Indonesia yang disebut dengan TKI bisa menimba ilmu dan keterampilan dari TKA.

Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 melegitimasi keberadaan TKA unskill worker karena dalam pasal 2 pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa TKA hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Dalam peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 pengusaha yang akan mempekerjakan TKA cukup mengajukan Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dalam pasal 6 PP ini yang berbunyi setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 ini ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa dan itas, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.

Peraturan yang mengatur Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang lama yaitu Peraturan Presiden No 20 tahun 2018 tidak mengatur tentang sanksi untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara jelas akan tetapi peraturan telah di gantikan dengan Peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Pemerintah ini secara jelas memberikan sanksi berupa sanksi administratif kepada pemberi kerja yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebagaimana yang ditulis dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah ini sanksi administratif tersebut berupa denda, penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA, dan/atau, pencabutan Pengesahan RPTKA.

Penggunaan TKA secara filosofis yaitu asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas, yaitu masuknya TKA harus mendapatkan izin kerja dari Menteri Tenaga Kerja. Sejalan dengan

penggunaan TKA adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh TKI. Dengan percepatan ahli teknologi dan keahlian serta peningkatan investasi. Sehingga TKA di Indonesia tidak dapat dihindari penggunaannya, dan pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal yakni mereka TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan membawa skill dalam hal transfer of knowledge. Selain kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak di perkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia.

Salah satu syarat TKA bisa kerja di Indonesia harus memiliki surat izin, salah satunya yaitu paspor, visa, dan ITAS. ITAS atau KITAS adalah (Kartu) Izin tinggal Terbatas yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) dengan jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang hingga 6 tahun. Salah satu dasar pemberian KITAS adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ke Indonesia dalam rangka bekerja. Setelah memperoleh KITAS untuk bekerja, TKA dapat melakukan pekerjaannya di wilayah Indonesia secara sah. Namun, sebelum memperoleh KITAS, calon TKA atau Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan Notifikasi persetujuan penggunaan TKA, dan ITAS.

Pada dasarnya mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah hal yang diperbolehkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya tersebut harus memenuhi persyaratan -persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memperketat masuknya TKA sehingga lapangan kerja di dalam negeri masih dilindungi untuk warga negara Indonesia. Salah satu peraturan yang memperketat masuknya TKA adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 60 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa pemberi kerja TKA juga harus dapat menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sekurang-kurangnya 10 orang dalam setiap satu TKA yang dipekerjakan. Selain itu terdapat pula kewajiban memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pemberi kerja TKA. Namun tetap saja, meskipun dalam tataran normatif sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi masih ada saja pelanggaran yang terjadi pada praktiknya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dari judul, sebagai berikut: *Prosedur Penegakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Juncto Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt X Banten)*

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, penelitian kepustakaan guna memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis norma hukum, asas hukum, namun disamping itu pula berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan aspek Ketenagakerjaan.

Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui serta memahami penerapan aturan-aturan atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai pengawasan pemerintah terhadap penyalahgunaan Alih teknologi yang dilakukan oleh TKA.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan dan menerangkan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pengawasan pemerintah mengenai penegakan hukum terhadap permasalahan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia yang digunakan untuk bekerja oleh TKA PT. XX Banten

berdasarkan UUK yang di hubungkan dengan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga kerja Asing.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka
- b. Studi Lapangan

4. Analisis Data

Analisis Data menggunakan analisis kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, Jadi dalam penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan statistik/kuantitatif dalam menghasilkan temuan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PT X Banten merupakan PT peleburan baja dan besi yang berlokasi di Jalan Raya Serang, Balaraja, Kabupaten Tangerang. PT X merupakan PT besar di daerah banten dengan jumlah karyawan yang sangat banyak mencapai kurang lebih ada 400 karyawan di PT tersebut dan diantara karyawan tersebut terdapat pekerja asing walaupun di dominasi oleh pekerja dari Indonesia. Pekerja dari Indonesia di PT X Banten ini kurang lebih 348 orang dan 52 orang sisanya merupakan pekerja dari china, diantara 52 orang pekerja dari China itu ada 26 orang yang tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya.

PT X Banten telah lama mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dari China mengingat PT X Banten ini mendapatkan banyak investor dari China, bahkan menurut upah yang di berikan pada Tenaga Kerja Asing China lebih besar dari pada upah yang di berikan kepada Tenaga Kerja dari Indonesia walaupun sama jenis pekerjaannya.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT X Banten itu adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional, akan tetapi pada prakteknya ditemukan adanya suatu pelanggaran yang dilakukan PT X Banten dalam mempekerjakan Tenaga kerja Asing.

Sebanyak 26 pekerja asal Tiongkok diamankan petugas gabungan di PT X, BANTEN Senin (1/7/2019). Mereka diamankan lantaran tak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian saat dimintai keterangan. Kepala Seksi Ketahanan Bangsa dan Masyarakat (KBM) Kesbangpol Kota Tangerang, Agung Pujahendra menuturkan, terdapat 54 pekerja asing di pabrik peleburan besi tersebut. Menurut informasi Sebagian dari pekerja asing tersebut bekerja di bagian produksi. Herman mengaku membutuhkan waktu selama 30 hari untuk memastikan legalitas WNA tersebut, setelah polisi mengecek dari total 54 pekerja asing tersebut terdapat 26 pekerja asal tiongkok yang tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian dan diduga telah bekerja secara ilegal, 24 pekerja asing lainnya telah terbukti adanya dokumen keimigrasian untuk bekerja di Indonesia secara legal.

Pekerja asing asal tiongkok yang bekerja di PT X Banten, yang tidak dapat menunjukan dokumen keimigrasiannya akan didata untuk mengetahui alasan kedatangannya ke Kota Tangerang. Dengan masuknya tenaga kerja informal ke Indonesia, menunjukkan tidak terlindungnya pekerja dan juga tenaga kerja informal Indonesia, yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam mengerjakan pekerjaan dibidang informal.

Mayoritas para Tenaga Kerja Asing tersebut masuk ke Indonesia dari jalur resmi akan tetapi mereka menyalahgunakan izin tinggal. Dalam paspor para Tenaga Kerja Asing Ilegal di PT X Banten yang diamankan tersebut ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing di indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu, ada yang tidak terdaftar, bahkan yang masuk secara ilegal dengan visa turis saja. Tidak jarang perusahaan sering kali menggunakan dan menyembunyikan para TKA yang ilegal.

Melihat banyaknya Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT X sebanyak 54 orang, terdapat 26 orang pekerja asal tiongkok yang bekerja secara ilegal hal ini disebabkan karena banyaknya investor asal China yang masuk berinvestasi dalam PT X tersebut menyebabkan banyaknya Tenaga Kerja Asing asal China yang bekerja di PT X.

Diketahui para Tenaga Kerja Asal China itu bekerja sebagai tenaga kerja kasar, menurut peraturan yang mengatur tentang Tenaga Kerja Asing hanya boleh mengambil pekerjaan yang memerlukan keahlian. Namun di PT X Banten tersebut kenyataannya banyak Tenaga Kerja Asing melakukan pekerjaan kasar maka sudah pasti itu kasus pelanggaran. Ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan Tenaga Kerja Asing Ilegal tersebut ada yang hanya memiliki izin tinggal saja tidak adanya izin tujuan untuk bekerja, ada juga yang izin tinggalnya telah kadaluwarsa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dilansir pada tahun 2016, terdapat 125.443.748 angkatan kerja di Indonesia dan 5,61% di antaranya masih menganggur. Isu tenaga kerja masih terus menerus menjadi agenda yang dibahas oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Di sisi lain, Kementerian Tenaga Kerja mencatat terdapat 74.143 tenaga kerja pekerja ilegal yang melakukan pemalsuan dokumen, penggunaan visa turis atau wisata padahal bekerja di Indonesia, dan dalam beberapa wilayah justru tidak didampingi oleh tenaga kerja lokal.

Sejak ini jumlah Tenaga Kerja Asing di kota cilegon provinsi Banten sejak Januari sampai November 2016 sebanyak 1.200 orang, mereka tersebar di 30 perusahaan salah satunya di PT X Banten tersebut. Para tenaga kerja asing didominasi oleh China, Korea Selatan, dan Singapura dari China ada 50%, Korea Selatan ada 30%, dan Singapura 20%.

Banyak tenaga Kerja Asing yang pindah tanpa melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Karena itu hingga kini Pemkot kesulitan mengawasi tenaga Kerja Asing tersebut.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini warga asing yang paling banyak melakukan pelanggaran di provinsi Banten berasal dari China, Singapura dan India China 60%, Singapura

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh PT X Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Warga Negara Asing dalam kasus ini telah menyalah gunakan Izin Tinggal kunjungan untuk melakukan suatu pekerjaan Pengusaha asal Indonesia tersebut selaku penjamin keberadaan Orang Asing tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 122 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 2011 bahwa penjamin dapat dikategorikan sebagai orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing untuk menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang telah diberikan kepadanya, menurut penelitian PT X Banten hanya dijatuhin hukuman administratif berupa sanksi denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), pasal 68, pasal 69 ayat (2) pasal 80, pasal 82, pasal 90 ayat (1), pasal 143, dan pasal 160 ayat (4) dan ayat (7) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan

D. Kesimpulan

1. Prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT X Banten belum sesuai karena banyak prosedur yang tidak dilakukan jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 karena mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia dan telah melanggar pasal 4 yang mengatur TKA hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja dan hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dan PT X Banten tidak memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA asal Tiongkok tersebut sebagaimana pasal 6 yang menyebutkan setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

2. Sanksi pada pengusaha dalam kasus PT X Banten yang telah terbukti memberi kerja pada Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki visa tujuan untuk bekerja di Indonesia dan tanpa pengesahan RPTKA dijatuhi hukuman administratif oleh pengadilan berupa sanksi denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Hukuman ini Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, dan kepada kedua orang tua, serta teman teman yang telah membantu dan memberi semangat dalam penelitian ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Rini Irianti Sundry, S.H., M.HUM. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar serta selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LLM selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
5. Bapak Dr.Arinto Nurcahyono selaku Wali Dosen penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Bapak Prof. Dr. Deddy Effendy, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan nasehat dalam penelitian ini.
7. Kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data-data yang terkait dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Pemburuan) Yang Telah Direvisi Restu Agung*: Jakarta, 2009.
- [2] Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan kajian teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- [3] Bagir, Manan. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, 2000
- [4] Balitbang. *Hukum dan HAM, Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian*, Jakarta, 2017.
- [5] C. Sumarprhatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta : HIPSMI, 2006.
- [6] Djumbadi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004.
- [7] E.Untrech, *pengantar dalam hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1957.
- [8] Hardjian Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- [9] Hardjian Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- [10] Hidayat Muharam, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- [11] Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- [12] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- [13] Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003.
- [14] N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, Jakarta, Erlangga, 2003.
- [15] Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT

- Rineka Citra, 1998.
- [16] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2004.
 - [17] Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Saksi Hukum Administrasi*, Surabaya, 1995.
 - [18] Strauss Ansalem dan Corbin Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
 - [19] Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Peraturan-peraturannya*, Jakarta: Sinar grafika, 1996.
 - [20] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - [21] Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - [22] Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - [23] Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - [24] Peraturan Presiden No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - [25] Heresia Wulan Sari Sijabat, "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Di Provinsi Bengkulu", *Jurnal*. Tahun 2018 hal 87
 - [26] Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia , *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* vol 17 no 6, 2011, Hlm 708